



**SKRIPSI**

**SIFAT PUTUSAN DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

***NATURE OF DECISION AND STRENGTH EKSEKUTORIAL RULING IN  
REVIEWING THE CONSTITUTIONAL COURT OF LAW AGAINST THE  
CONSTITUTION OF 1945***

**MUHAMMAD HOIRU NAIL**

**NIM. 080710191072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**SIFAT PUTUSAN DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

***NATURE OF DECISION AND STRENGTH EKSEKUTORIAL RULING IN  
REVIEWING THE CONSTITUTIONAL COURT OF LAW AGAINST THE  
CONSTITUTION OF 1945***


The logo of Universitas Jember is a large, faint watermark in the background. It features a central emblem with a tree-like structure, surrounded by the text 'UNIVERSITAS JEMBER' in a circular arrangement.

**MUHAMMAD HOIRU NAIL  
NIM. 060710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan  
kenegaraan adalah hukum,  
bukan politik ataupun ekonomi.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal. 1.

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HOIRU NAIL

NIM : 080710191072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : SIFAT PUTUSAN DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juli 2012

Yang menyatakan,


MUHAMMAD HOIRU NAIL

NIM. 080710191072

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ramo dan Ibu Hanifah yang memberikan kasih sayang yang tulus, keihlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalankan kehidupan ini;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen Pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;



**SIFAT PUTUSAN DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

***NATURE OF DECISION AND STRENGTH EKSEKUTORIAL RULING IN  
REVIEWING THE CONSTITUTIONAL COURT OF LAW AGAINST THE  
CONSTITUTION OF 1945***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD HOIRU NAIL**

**NIM 080710191072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 AGUSTUS 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 197805312005012001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**SIFAT PUTUSAN DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

Oleh :

**MUHAMMAD HOIRU NAIL**  
**NIM. 080710191072**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr.WIDODO EKTAJAHJANA. S.H., M.Hum.**

**NIP.197105011993031001**

**ROSITA INDRAYATI S.H. M.H**

**NIP. 197805312005012001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 6 (enam)  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTIKOWATI S.H., M.H**  
**NIP. 196112021988022001**

**IWAN RACHMAD S. S.H., M.H**  
**NIP. 197004101998021001**

### Anggota Penguji :

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

.....

**ROSITA INDRAYATI S.H. M.H**  
**NIP. 197805312005012001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“SIFAT PUTUSAN DAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Bapak Iwan Rachmad S. S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Tata Negara serta Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak Rizal Nugrono S.H. M.Hum yang telah memberikan semangat yang kuat bagi penulis terutama dibidang mental dan keagamaan;
9. Bapak A'an Efendi S.H. M.H yang memberikan penyemangat kepada penulis terutama penyemangat tentang awal penulisan judul skripsi ini serta berbagi ilmu seputas penulisan skripsi;
10. Bapak/Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana dan Bagian Hukum Perdata;
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
12. Ayahanda tercinta Bapak Ramo. dan Ibunda tercinta Ibu Hanifah yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
13. Adik-adikKu tercinta Harliyah Aini yang penulis sayangi;
14. Keluarga besar tercinta Eyang Salima, Mbah Suhanto, Mbah Susmiati, Almarhum Mbah Rokayya tenggir, Mbah Rokayya Perempuan tenggir, Nde Mukit, Mba Jih tenggir, Cak Mud tenggir, Almarhum Pah Haji Jani, Maesan Wasil Sudarmanto (Kucing), Kak Faruk (Xepex), Lek joni , Farida, Mbak Mufliha, Fira, Farhan, Pia, Totti, Difa serta keluarga lainnya yang penulis sayangi dan banggakan;
15. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember 2008 : Bukhori Muslim, Misyono, Novrizal, Fuad Ribkan, Agung Permnana, Ferdly, Ageng, Agus lumajang, Cintya, Nazia, Agus nganjuk, Alfian (Sadadang) Muhaimin Firdausari, Andik, Andre, Anggita, Aries, Arief Beta, Arif silo, Arif jlb, Beny, Cindy, Danis Budi, Datro, Deny, Fanani, Farid Mardianto, Zulfikar, Hanifudin, Heru, Icha, Ishak, Mistar, Nanta, Ocina, Oskar, Rana, Rastra, Sofan,

Rasyit, Risa, Septian, Taufik, Windy, Yesi, Yudi, Yudis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;

16. Teman-teman di Ima HTN Mbak Lid, Taufik Sby, Bang Yongky, Nandu, Imron, Sofan, Rastra, Risa, Anggita, Dira, Dila, Naila, Rio Prihatnolo S.H, Kukuh Puji, S.H, Ishak, Abi, Denis P, Fikar, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
17. Teman-teman MCC MK 2011 Maulidia, Anggri Hendarjati, Hanifudin, Anggita Maresti, Muhammad Ishak, Nanda, Dila Hartaning, Naila Rizki Zakiah, Ainul, Cak Jhon, Mas Jefry, Mbak Indah, Libbi, Ratna, Yulia P Rewanda, Muhaimain Firdausari, Andik, bang Yongky, Bang Arul;
18. Teman KKM Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Muhaimin Firdausari dan teman-teman di MK Mbak Fitri, Mbak Rara, Mbak andini, Mbak Ifa, Mbak Rika, Ibuk Yani, Mas Bambang, Mas dedik, Pak jefry, Mas wiwik yang penulis banggakan;
19. Teman-teman Sekretariat Sastra Unej, Herman, Nurul, Anis, Nuru, Nurul, Indan, Eko, Windy, Jajak yang penulis banggakan serta teman-teman lainnya angkatan 2007, 2008, 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
20. Ustad Ba'is, Mujib, Basid dan seluruh temen-temen di Pondok Pesantren Salafiah Safiiah KH Hafid Suger Kidul;
21. Lora Bagir dan Lora Hamid, serta temen-Temen di Pondok Pesantren Misbahul Ulum Sukojember yang saya banggakan;
22. Mas Reza Adi Wijaya, Bang Edi, dan Mas wawan di Jawa II;
23. Ibu Uswatun Hasanah yang memberikan motivasi lebih kepada penulis;
24. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan;
25. Special thank's to Putri Endivia Qurrotu Aini yang telah dengan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;


Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan

kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum..

Jember, 7 Juli 2012

Penulis



## RINGKASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah lembaga negara baru yang lahir akibat Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi sampai empat kali dari rentah tahun 1999-2002. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2) memberikan 4 kewenangan dan satu kewajiban kepada lembaga negara ini. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai lembaga negara baru yang lahir menarik dan perlu dikaji mengenai karakteristik yang ada dalam Mahkamah Konstitusi, karena dalam kenyatannya terdapat beberapa perbedaan antara peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dengan yang berlaku dan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri serta kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi serta tindak lanjutnya oleh lembaga Legislatif dan Presiden itu yang menjadi permasalahan dalam sistem hukum yang ada dalam Mahkamah Konstitusi. Banyaknya kekosongan aturan hukum yang terjadi pasca dikeluarkannya amar putusan Mahkamah Konstitusi di masyarakat itu banyak ditemui oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri hanya berhenti pada saat putusan hakim Konstitusi saja. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimanakah kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif ?


Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini ditelaah dari beberapa putusan yang telah dikeluarkan termasuk memiliki sifat yang *Deklaratoir Constitutif*. *Deklaratoir* artinya menerangkan atau menyatakan apa yang menjadi sah, sedangkan *Constitutif* artinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.

Kekuatan eksekutorial putusan mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak dibutuhkan mengingat sifat dari putusan tersebut yang memiliki sifat *Declaratoir Constitutif*. Eksekutorial hanya dibutuhkan pada putusan yang bersifat *Comdemnatoir* (penghukuman kepada para pihak). Ini terjadi dalam sistem yang berlaku saat ini, jika diperlukan dengan keadaan hukum suatu saat diperlukan dan pemikiran kritis mengenai kekuatan eksekutorial ini. Dalam faktanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat langsung ditindak lanjuti oleh lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) mengingat perintah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 59 ayat (2) tidak memberikan perintah yang jelas kepada DPR dan Presiden sekalipun Pasal tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan amar pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011.

Saran dari penulis, untuk menerbitkan Undang-Undang yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi maka didalamnya harus dilengkapi dengan catatan kaki (*foot note*) yang memberikan informasi kepada pembaca bahwa muatan Pasal, ayat dan/ bagian Undang-Undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. DPR dan Presiden harus tanggap dan sigap untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-Undang yang telah dinyatakan batal keberlakuannya serta perlu adanya amandemen UUD 1945 yang memberikan perintah yang jelas kepada DPR dan Presiden untuk segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kekosongan aturan hukum di dalam masyarakat.





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat gelar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1. 2 Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
1. 3 Tujuan Penulisan .....	<b>6</b>
1. 3. 1 Tujuan Umum.....	<b>6</b>
1. 3. 2 Tujuan Khusus.....	<b>6</b>
1. 4 Manfaat Penelitian .....	<b>7</b>
1. 5. Metode Penelitian.....	<b>7</b>
1. 5. 1 Tipe Penelitian.....	<b>8</b>
1. 5. 2 Pendekatan Masalah .....	<b>8</b>
1. 5. 3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>9</b>
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	<b>9</b>
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	<b>10</b>
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	<b>10</b>
1. 5. 4 Analisis Bahan Hukum.....	<b>10</b>

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Unsur Negara Hukum .....	12
2.2 Konstitusi .....	13
2.2.1 Peristilahan Konstitusi .....	13
2.2.2 Pengertian Konstitusi .....	15
2.3 Undang-Undang Dalam Arti Formil dan Undang-Undang dalam arti Materiil .....	20
2.4 Mahkamah Konstitusi .....	21
2.4.1 Kewenangan MK Dalam Pengujian UU .....	21
2.4.2 Pembatalan UU dan Jenis Putusan MK .....	23
2.5 Tugas dan Wewenang DPR dan Presiden .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	28
3.1 Putusan MK dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .....	28
3.1.1 Makna Putusan MK dalam hal Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 .....	30
3.1.2 Sifat Putusan MK dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.....	41
3.2 Kekuatan Eksekutorial Putusan MK .....	46
3.3 Pelaksanaan Putusan MK dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 oleh Lembaga Legislatif dan Presiden.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58